

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN

Syarif Hidayat

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (group BRI)

Email: syarifzellaluguanteng@yahoo.com

Abstract

In the marriage ceremony Kaliwedi villagers, Banyumas, known begalan tradition is believed to be starting reinforcements for both the bride and groom. Begalan also serves as a cue for the provision of family life both bride and groom. Begalan played by Joko Sengkolo and Kelantung. Both plays begalan by way of dialogue, they become media transformation of symbolic values contained in begalan equipment. When viewed from the side of the sociological meaning contained in begalan have met nine family functions ie, functions of Biological, Economic, Love, Education, Protection, Socializing, Recreation, Family Status and Function of Religion. If what is in begalan be accepted and executed by both the bride and groom do not rule out the possibility that the function of the family will go well and undoubtedly happy family life and prosperity will be formed.

[Dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Kaliwedi, Banyumas, dikenal tradisi begalan yang dipercaya sebagai tolak bala untuk kedua calon pengantin. Begalan juga berfungsi sebagai wejangan untuk bekal kehidupan keluarga kedua calon pengantin. Begalan diperankan oleh Joko Sengkolo dan Joko Kelantung. Keduanya memerankan begalan dengan cara berdialog, mereka menjadi media transformasi nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam perlengkapan begalan. Jika dilihat dari sisi sosiologis makna yang terkandung dalam begalan telah memenuhi sembilan fungsi keluarga yaitu, fungsi Biologis, Ekonomi, Kasih Sayang, Pendidikan, Perlindungan, Memasyarakatkan, Rekreasi, Status Keluarga dan Fungsi Beragama. Jika apa yang ada dalam begalan bisa diterima dan dijalankan oleh kedua calon pengantin tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi keluarga akan berjalan baik dan niscaya kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan terbentuk.]

Kata Kunci: *Perkawinan Adat, Begalan, Keluarga Sakinah*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan sesamanya dan terealisasi dalam hidup bermasyarakat. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak dan secara sah diikat dengan adat atau agama di mana pembentukannya diawali dengan perkawinan yang sah.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan merupakan perjanjian yang sangat sakral. Sakral bukan hanya karena ia sebagai perintah agama, namun juga tujuannya yang agung dan suci, karena perkawinan yang sah menurut agama merupakan bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang *khaliq*. Menurut Khoiruddin Nasution perkawinan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tujuan ini dapat dicapai dengan sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ung-

¹ Pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

kapan lain, tujuan lainnya hanyalah pelengkap, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga kehormatan, dan tujuan ibadah.²

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan, harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan atau yang tengah membangun rumah tangga. *Sakinah* sendiri berarti ketenangan.³ Apabila dihubungkan dengan keluarga, berarti keluarga yang tenang, tentram dan damai. Ikatan perkawinan bukan hanya sekedar bertujuan pemenuhan bersifat material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanya sebagai sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah SWT. Dengan demikian, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.⁴

Dalam merumuskan sebuah keluarga impian, tentu setiap individu, masyarakat, golongan, agama dan suku adat mempunyai penilaian dan kriteria atau konsep tersendiri sesuai keadaan sosial agama dan budayanya dalam merumuskan bagaimana keluarga yang penuh ketenangan, keharmonisan dan kesejahteraan yang dipenuhi cinta kasih sayang akan tercapai. Hal-hal tersebut salah satunya tercermin dalam sebuah perkawinan adat.

Dalam masyarakat adat, perkawinan dianggap sakral karena menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat adat. Hampir dalam semua perkawinan adat, penggunaan simbol-simbol atau ritual adat masih merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan dan masih mewarnai setiap acara perkawinan. Termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Banyumas khususnya di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen,

Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dikenal sebuah tradisi, yaitu tradisi *begalan*.

Begalan merupakan salah satu tradisi turun temurun dalam masyarakat Banyumas. Sebagaimana dalam kebanyakan hukum adat, pelaksanaan tradisi *begalan* dalam perkawinan adat Banyumas ini telah dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga sulit dihilangkan, bahkan jika tradisi tersebut ditiadakan, dianggap dapat mengurangi nilai ritual perkawinan, bahkan perkawinan itu tidak mendapat legitimasi dari masyarakat, dan dikhawatirkan akan terjadi bencana atau musibah. Bencana bisa menimpa kedua mempelai dalam hidup berumah tangga jika tradisi tersebut tidak dilaksanakan.⁵

Secara bahasa, *begalan* berasal dari kata *begal* (bahasa Jawa) yang berarti perampok. Perampok berarti pelaku kejahatan yang merampas barang-barang milik orang lain secara terang-terangan. Namun, *begalan* dalam tradisi Banyumas-an bukan berarti demikian. *Begalan* merupakan ritual kesenian yang bermakna *selamatan* atau *ruwat*. Jadi, dalam *begalan*, *Wong Banyumas* tidak merujuk pada perampasan barang milik orang lain, apalagi mencelakakannya, tapi menjaga dari gangguan pengaruh roh-roh jahat. *Begalan* adalah salah satu syarat (*krenah/pengruwat*) untuk menghindari kekuatan-kekuatan gaib yang dapat mengganggu dan mengancam keselamatan terutama pada kedua mempelai pengantin.

Begalan dipertunjukkan untuk melengkapi upacara pernikahan. Kesenian ini dianggap sebagai tolak bala sekaligus berisi pesan dari leluhur kepada calon pengantin, di mana pesan tersebut bisa dijadikan *tuntunan* atau pedoman hidup berumah tangga yang baik bagi calon pengantin. Pelaku *begalan* terdiri dua orang: Joko Kelantung dan Joko Sengkolo. Ada ber-

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005), hlm. 38.

³ Warsun Munawwir, *Kamus Al- Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 646.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 39.

⁵ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

bagai perlengkapan yang dibawa, di antaranya yaitu: pedang *wlira* (alat pemukul dari pohon pinang), *brenong keping* (alat-alat dapur) yang terdiri dari; *wangkring* atau *mbatan* (alat pikul), *ian ilir* (kipas anyaman), *kukusan* (penanak nasi dari bambu), *kekeb* (tutup kukusan), *tali*, *centhong* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok nasi), *irus* (sendok dari tempurung kelapa untuk menyendok sayur), *siwur* (gayung dari tempurung kelapa), *pari* (padi), *muthu-ciri* (uleg-uleg-cobek), *kendhil* (periuk dari tanah). Semua alat tersebut memiliki makna filosofis yang dijelaskan melalui dialog bahasa Banyumas asli.

Simbol alat dapur (*brenong keping*) yang ada dalam *begalan* mengandung dua makna: simbol *bajang sawan* (godaan dan gangguan) yang akan merintangai perjalanan hidup kedua mempelai dan bagaimana tata cara hidup dalam sebuah rumah tangga yang baik. Sedangkan dalam pelaksanaannya, *brenong keping* dijelaskan satu persatu melalui dialog tanya jawab kedua pemeran, dan selanjutnya digambarkan bagaimana *bajang sawan* yang terkandung di dalam *brenong keping* tersebut dihilangkan dengan jalan dirampas, yang kemudian diperebutkan oleh para penonton atau tamu undangan untuk mengambil manfaat dari barang-barang tersebut. Simbol-simbol dalam *begalan* ini bertujuan untuk menghilangkan *bajang sawan* yang akan merintangai perjalanan hidup kedua mempelai.⁶

B. Keluarga *Sakinah*

1. Pengertian Keluarga *Sakinah*

Istilah “keluarga *sakinah*” terdiri dari dua kata: “keluarga” dan “*sakinah*”. “Keluarga” dalam kamus besar bahasa Arab diterjemahkan dengan kata *الآهل*.⁷ Dalam kamus bahasa

Indonesia, keluarga diartikan sebagai bapak, ibu dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.⁸ Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* berasal dari kata *sakana*, yang berarti tenang, tenteram.

Secara terminologi, keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang tenang atau keluarga yang tenteram. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan isteri, isteri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan bangsanya. Keluarga *sakinah* juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 1, “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹ Pasal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Al-Qur’an sendiri telah menerangkan konsep perkawinan tentang cinta dan kasih sayang dengan pasangannya, agar mereka menikmati kedamaian dan ketenangan dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁰

⁶ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 46.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 413.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Ar-Rum (30) : 21.

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami isteri didasari dengan cinta dan kasih sayang, dan ikatan perkawinan bukan hanya bertujuan pemenuhan kebutuhan material dan biologis. Pemenuhan kebutuhan material seperti makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, hanyalah sarana menuju pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan berkah Allah SWT. Dengan demikian, pelayanan material akan diikuti dengan hubungan batin, yakni cinta dan kasih sayang.¹¹

2. Faktor Pendukung Tercapainya Keluarga Sakinah

Faktor-faktor yang menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia adalah:¹² (1) suami isteri mempunyai niat yang ikhlas dalam membangun rumah tangganya; (2) setiap anggota rumah tangga atau keluarga memahami dan dapat menjalani fungsinya masing-masing; (3) terciptanya suasana keagamaan dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari; (4) terpeliharanya kesehatan hidup; (5) terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga; dan (6) tercapainya fungsi pendidikan keluarga terutama bagi anak-anak.

Keenam faktor tersebut antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan korelatif yang kait-mengait dan tidak bisa dipisahkan. Keenam faktor itu juga sangat menentukan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Ada pula tiga kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk dapat hidup sejahtera, yaitu:¹³ (1) kebutuhan vital biologis, seperti: makan, minum, dan hubungan suami isteri; (2) kebutuhan sosial kultural, seperti: pergaulan

sosial, kebudayaan, dan pendidikan; dan (3) kebutuhan religius, seperti: agama, moral, dan filsafat hidup.

Selain tiga macam kebutuhan tersebut, ada juga bentuk tanggung jawab yang turut membantu tercapainya keluarga bahagia (*sakinah*), yaitu:¹⁴ (1) tanggung jawab kepada Allah, karena keluarga dan fungsi-fungsinya itu merupakan pelaksanaan amanat dari Allah, yaitu amanat ibadah dan amanah *khilafah*; (2) tanggung jawab pada keluarga, terutama tanggung jawab orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga ke taraf yang lebih baik; (3) tanggung jawab keluarga sebagai mahluk sosial ialah bahwa keluarga, sebagai unit kecil dan bagian dari masyarakat, menunjukkan penampilan yang positif terhadap keluarga lain, masyarakat, bahkan terhadap bangsa dan negaranya.

3. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ada beberapa variabel keluarga *sakinah*, yaitu jika terpenuhinya empat aspek, yaitu: aspek lahiriyah, aspek batiniyah (psikologi), aspek spritual (keagamaan), dan aspek sosial.

Secara sosiologis, sebuah keluarga bisa dikatakan *sakinah* jika dalam keluarga tersebut dapat menjalankan sembilan fungsi keluarga dengan baik, yaitu:¹⁵ fungsi biologis, ekonomi, kasih sayang, pendidikan, perlindungan, sosialisasi, rekreasi, status keluarga, dan fungsi beragama.

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Suasana surgawi dalam rumah tangga merupakan idaman setiap individu manusia. Namun, untuk meraihnya bukanlah perkara mudah, melainkan memerlukan kiat dan atur-

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 39.

¹² Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983), hlm. 50-143.

¹³ "Pengertian keluarga sakinah," <http://al-paijonson.blogspot.com/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html>, akses pada tanggal 15 maret 2014.

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim*, hlm. 22.

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 7-13.

an main (*rule of games*) tertentu yang harus dijalankan secara sungguh-sungguh dan ikhlas.

Ibrahim Amini dalam bukunya *Principle of Marriage Family Ethics* (Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Isteri, Al-Bayan, 1991),¹⁶ mengatakan bahwa kehancuran sebuah keluarga terjadi akibat ketidakpedulian suami isteri atas tugas masing-masing dan ketidaksiapan mereka memasuki pintu pernikahan. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa hal pokok yang harus ditunaikan oleh suami isteri untuk menciptakan suasana surgawi dalam rumah tangga.¹⁷

Pertama, bagi seorang isteri tugas utamanya adalah: (1) menjaga harta dan kehormatan suami; (2) mengungkapkan rasa cinta yang tulus hanya pada suaminya; (3) tidak mengeluh dan mengumbar penderitaan secara sembarangan kepada orang lain, karena bisa mengakibatkan campur tangan orang yang tidak bertanggung jawab, walaupun harus mengeluh tentang keberadaan keluarganya maka harus mengeluh pada keluarga terdekatnya; (4) hargai suami bagaimanapun keadaannya, dan jangan berpaling kepada orang selain suaminya; (5) berhematlah dalam pengeluaran uang kebutuhan sehari-hari dengan menyesuaikan pada pendapatan yang dihasilkan oleh suaminya; (6) maafkanlah kesalahan yang diperbuat suaminya, sepanjang perbuatan tersebut tidak menyangkut hal yang sangat prinsipil dalam ajaran Islam; dan (7) jangan larut dengan pembicaraan orang lain yang bersifat memfitnah dan mengadu domba.

Kedua, suami juga mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, yakni: (1) merawat dan mencintai isteri dengan sepenuh hati serta bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin yang dibutuhkan isterinya; (2) jangan mencari-cari kesalahan isteri dengan alasan yang tidak asasi dan rasional, apalagi

alasan yang hanya ingin dijadikan sebagai alasan untuk menutupi aibnya sendiri; (3) memberi tauladan yang baik terhadap isteri, baik perkataan, perbuatan, maupun dalam hal ibadah; (4) suami dilarang meninggalkan isteri terlalu lama; (5) suami juga harus senantiasa menunjukkan rasa terima kasihnya kepada isteri; dan (6) janganlah memancing isteri untuk cemburu pada wanita lain.

Dalam rumah tangga, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya dengan isteri. Oleh karena itu, masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajiban terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya tersebut. Pendeknya, laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka mereka akan merasakan manisnya berkeluarga dan ia akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam kitab al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁸

Hubungan suami isteri yang harmonis dapat tercipta jika ada kerja sama sebagai mitra yang sejajar dalam semua aspek kehidupan keluarga. Ibarat suami sebagai nahkoda kapal dan isteri sebagai awak kapal, keduanya bekerja sama untuk mengarungi lautan kehidupan. Di antara suami isteri harus saling melengkapi dan menghormati, dan tidak ada yang superior dan inferior.¹⁹

C. Tradisi *Begalan* Dalam Perkawinan Adat Banyumas

1. Pengertian dan Sejarah Tradisi *Begalan*

Begalan merupakan salah satu tradisi turun-temurun dalam masyarakat Banyumas.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, hlm. 37.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 38-40.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 228.

¹⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 23.

Tradisi yang sudah barang tentu memiliki latar belakang baik secara sosial, historis, bahkan religi atau sistem keyakinan. *Begalan* adalah jenis kesenian yang biasanya dipentaskan dalam rangkaian upacara perkawinan adat Banyumas, yaitu saat calon pengantin pria beserta rombongannya memasuki pelataran rumah pengantin wanita.

Begalan berasal dari kata *begal* dan akhiran “an”, yang artinya perampasan atau perampokan di tengah jalan. *Begalan* di sini hanya merampas waktu kedua calon pengantin untuk memberikannya pelajaran/nasehat sebagai bekal mereka berumah tangga. Dalam pemertanian *begalan*, hal yang menarik adalah dialog antara yang di *begal* dengan si *pembegal*, biasanya berisi kritikan dan *petuah* bagi calon pengantin dan disampaikan dengan gaya bahasa Banyumas yang jenaka penuh humor.²⁰

Begalan mempunyai nilai sejarah yang sangat menarik. Tradisi ini sudah berjalan dari generasi ke generasi sehingga terdapat beberapa versi tentang awal mula tradisi *begalan*. Versi yang paling banyak dipercaya masyarakat adalah peristiwa Adipati Banyumas ketika hendak *ngundhuh penganten*. Setelah putra sulung Adipati Banyumas bernama pangeran Tirtokencono menikah dengan putri bungsu Adipati Wirasaba bernama Dewi Sukesu, Adipati Banyumas bermaksud memboyong kedua mempelai ke Banyumas dengan pengawalan para *Sentana* Kadipaten.

Perjalanan dilakukan dengan jalan kaki karena jalan saat itu masih sukar dilalui; harus menyeberang sungai Serayu dan memasuki daerah hutan lebat. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka dihadang oleh perampok. Seketika terjadilah perkelahian antara pengawal dan pembegal yang berakhir dengan kemenangan di pihak pengawal pengantin. Rombongan

pengantin kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas.

Sejak itu, sesepuh Banyumas berpesan, apabila mengawinkan anaknya yang sulung mendapatkan anak bungsu, seyogyanya diadakan *begalan*, supaya pasangan pengantin selamat dari segala macam gangguan dalam perkawinan mereka. Oleh generasi berikutnya *begalan* tidak hanya dilakukan untuk perkawinan antara anak sulung dengan anak bungsu, akan tetapi antara anak sulung dengan anak sulung dan anak bungsu dengan anak bungsu. Barangkali naluri yang tertanam dalam diri masyarakat menganggap pasangan hidup tersebut, mengandung resiko hidup yang lebih tinggi, sehingga perlu persiapan yang serius untuk menghadapinya.²¹

Dari kejadian itu, lahir tradisi *begalan*, sebuah tradisi baru yang diturunkan oleh Bupati Banyumas Joko Kaiman untuk anak cucu masyarakat Banyumas. Tradisi *begalan* dipercaya masyarakat Banyumas sebagai tradisi media tolak bala dan berisi *wejangan* yang baik bagi kedua calon pengantin.

2. Tata Cara Pelaksanaan *Begalan*

Tradisi *begalan* lazim diadakan dalam upacara perkawinan, tepatnya saat *walimah al-‘ursy* dan sesudah akad perkawinan. Meskipun demikian, tidak semua upacara perkawinan diadakan *begalan*. Menurut Rasmadi Nasam, tokoh adat Desa Kaliwedi, *begalan* diadakan ketika calon pengantin puteri merupakan anak pertama. Pertama di sini berlaku juga ketika ada beberapa saudara laki-laki, misalnya anak pertama dan kedua adalah laki-laki, dan anak ketiga perempuan, maka hal tersebut juga dikategorikan sebagai anak perempuan pertama.²²

Berbeda dengan pendapat Bapak Darmanto, selaku juru *begal* atau pemain *begalan*

²⁰ <http://bezperunsoed.blogspot.com/2012/05/begalan-ritual-dalam-pernikahan-adat-banyumas.html>, akses 20 Maret 2014.

²¹ M. Nurul Ikhsan Saleh, “Tradisi Begalan: Simbol Tanggung Jawab Moral Masyarakat,” <http://makna.sejarahbegalan>, diakses 26 april 2014.

²² Wawancara dengan Rasmadi, Tokoh Adat di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 17 Februari 2014.

di Desa Kaliwedi. Ia mengatakan bahwa *begalan* wajib diadakan jika salah satunya baru pertama kali mengadakan hajatan pernikahan. *Begalan* yang diadakan terus-menerus saat juga baik, karena *begalan* berisi *wejangan* atau pesan-pesan baik untuk calon pengantin. Hanya, yang paling utama yaitu ketika anak pertama menikah dengan anak terakhir.²³

Dalam pelaksanaannya, *begalan* memiliki beberapa tahap yang dilakukan juru *begal* dalam menjalankan tugasnya:²⁴

Pertama, tahap persiapan dan pengantar *begalan*. Pada tahap ini, hal terpenting adalah barang bawaannya (*Uba Rampe/Brenong Kepang*). Barang bawaan adalah kewajiban pengantin laki-laki. *Juru begal* menggunakan pakaian adat Jawa yang pantas dan sesuai dengan tradisi *begalan*.²⁵

Kedua, tahap penjabaran simbol-simbol *begalan*. Bisa dikatakan, pada tahap inilah tahapan inti dalam pementasan atau pagelaran *begalan*. Ketika musik gending Jawa Banyumas diputar, *juru begal* akan menari sembarangan sambil membawa *brenong keping*. Salah satu di antara mereka, yaitu Joko Sengkolo, sebagai wakil dari pengantin wanita mencegat kedatangan rombongan pengantin pria yang diwakili Joko Kelantung.²⁶

Setelah itu, Joko Kelantung dan Joko Sengkolo *nembang* Jawa sebagai permulaan sambil terus berjoget. Kemudian terjadi dialog dengan

logat Jawa Banyumas-an yang dikenal dengan “ngapak”. Setelah adanya dialog pengantar antara Joko Klantung dan Joko Sengkolo, mereka saling bertanya satu sama lain mengenai maksud dari simbol barang-barang yang dibawa. Ketika tahap menguraikan simbol selesai, *Juru begal* akan menutup pertunjukannya dengan memukul kendhil yang mereka bawa, lalu berdo’a untuk keselamatan kedua calon pengantin.

Brenong keping atau perlengkapan yang digunakan dalam *begalan* selanjutnya diperebutkan oleh masyarakat yang datang, untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Ada dua figur utama dalam tradisi *begalan*, yaitu Joko Sengkolo dengan Pedang *Wlira*-nya dan Joko Klantung serta *brenong keping* (alat-alat dapur) yang dibawanya. *Brenong keping* atau alat-alat dapur yang dipakai dalam tradisi *begalan* terdiri dari 12 macam benda, diantaranya yaitu:²⁷ *Wangkring/mbatan, lan, Iilir, Kukusan, Kekeb, Cowek dan muthu, Centhong, Siwur, Irus, Pari, Tali, Kendhil atau genuk*. Dalam pementasan *begalan* di daerah lain, terkadang ada yang menambahkan benda-benda lain berupa pakaian. “*Terkadang ada begalan yang menguraikan tentang perlengkapan pakaian seperti pengikat kepala, pengikat perut dan sebagainya, itu tidak benar. Yang menjadi pokok dan wajib diuraikan yaitu yang ada di atas wangkring seperti yang sudah dijelaskan di atas.*”²⁸

²³ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

²⁴ Arini Rufaida, *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif ‘Urf*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011.

²⁵ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

²⁶ Observasi *Begalan* dalam Kaset DVD perkawinan, di Desa Kaliwedi pada tanggal 16 Februari 2014.

²⁷ Wawancara dengan Darmanto dan Rasmadi, Pemain *Begalan* dan Tokoh Adat di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

²⁸ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

²⁹ Wawancara dengan Darmanto, Pemain *Begalan* di Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 16 Februari 2014.

³⁰ Wawancara dengan Chadirin Abdul Kholiq selaku tokoh masyarakat/mantan Kepala Desa Kaliwedi, Desa Kaliwedi, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, tanggal 20 Februari 2014.

D. Nilai-nilai Keluarga *Sakinah* dalam Tradisi *Begalan* (Analisis Makna Simbolik)

1. Analisis Simbolik terhadap Pemeran *Begalan*

Nama *Joko Kelantung* dan *Joko Sengkolo* bukanlah nama yang diambil secara sembarang. Kedua nama tersebut diambil dari segi historis dan filosofis tradisi *begalan* itu sendiri. *Joko Kelantung* diambil dari nama *Bupati Banyumas* pertama sekaligus *Bupati* pertama yang menurunkan tradisi *begalan* kepada masyarakat *Banyumas* yaitu *Joko Kaiman*. Dalam diri *Joko Kelantung* terkandung makna yang dalam, atau makna filosofis tertentu berupa makna kebaikan. *Joko* sendiri berarti orang muda dan *Kelantung* bermakna orang yang sedang berjalan-jalan.

Namun, ditengah perjalanannya ia dimintai tolong oleh orang yang sedang menghadapi kesusahan. Dengan kebaikan hatinya, *Joko Kelantung* menuruti permintaan tersebut. Dalam tradisi *begalan* *Joko Kelantung* bertindak sebagai wakil dari mempelai laki-laki. Sedangkan nama *Joko Sengkolo* menyimbolkan makna keburukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah atau kejadian saat *Bupati Banyumas* yang akan menikahkan anaknya dengan anak *Bupati Wirasaba* namun acara tersebut mendapatkan gangguan atau hambatan. *Sengkolo* sendiri bermakna pengganggu atau gangguan. *Joko Sengkolo* bertindak sebagai wakil dari mempelai wanita.²⁹

Kedua tokoh tersebut sangat berperan penting dalam tradisi *begalan*. Keduanya berdialog dan menjadi media transformasi nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam perlengkapan *begalan*. Dengan cara demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas. Hal-hal yang awalnya susah dimengerti atau sulit dipahami menjadi jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat umum, khususnya kedua calon pengantin.

2. Analisis Simbol-Simbol dalam Tradisi *Begalan*

Tradisi *begalan* adalah sebuah tradisi yang kaya akan makna-makna simbolik. Dalam setiap benda dalam tradisi *begalan* atau yang biasa disebut *brenong keping*, mempunyai makna-makna tersendiri. Dari ketiga belas benda *begalan*, semuanya mempunyai makna yang jika disatukan satu sama lain akan membentuk sebuah konsep keluarga idaman atau yang biasa disebut sebagai keluarga *sakinah*. Jika dikaitkan dengan pemenuhan fungsi keluarga, konsep keluarga dalam tradisi *begalan* dapat dipetakan menjadi sembilan fungsi keluarga.

Pertama, fungsi biologis. Benda dalam tradisi *begalan* yang termasuk dalam fungsi ini yaitu *Cowek* dan *Muthu*. *Cowek* diibaratkan sebagai barang milik wanita sedangkan *muthu* diibaratkan sebagai barang milik pria.

Kedua, fungsi ekonomi. Benda-benda yang termasuk dalam fungsi ekonomi yaitu: (1) *Ian*, yang bermakna: [a] orang tua harus mengerti fungsinya sebagai orang tua dan bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga seperti pakaian, makanan dan tempat tinggal; dan [b] di manapun mencari rizkinya harus mempunyai niat kuat dan harus bersungguh-sungguh. (2) *Centhong* bermakna isteri harus pandai mengatur dan mengelola pendapatan suami dan pengeluaran keluarga, karena boros atau hematnya pengeluaran keluarga di tangan isteri. (3) *Pari* bermakna tidak boleh menghambur-hamburkan harta yang sudah didapatkan untuk hal-hal yang tidak penting. (4) *Kendhil* atau *Genuk* berarti: [a] sepasang suami isteri harus hemat dan hati-hati dalam mengelola harta benda dan dianjurkan pula untuk menabung. Sehingga ketika berumah tangga dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, harta benda yang sudah dikumpulkan tersebut akan bisa mencukupi tujuan tersebut; dan [b] suami isteri seharusnya bekerja keras, sehingga apa yang menjadi kebutuhan keluarga dapat terpenuhi.

Ketiga, fungsi kasih sayang. Benda-benda yang termasuk kedalam fungsi kasih sayang dalam keluarga yaitu: (1) *Wangkring atau Mbatan*. Benda ini menjadi simbol bahwa rasa cinta kasih sayang kedua belah pihak harus seimbang, dan tidak ada paksaan dalam menjalaninya. Baik dari keluarga suami maupun isteri juga sama-sama saling mendukung. (2) *Irus*, yang menandakan bahwa orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Dalam hal kasih sayang, orangtua harus bersikap adil atau menyamakan perlakuan. Jika orang tua tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anaknya, suasana rumah tangga tidak akan bisa menemukan ketenangan, ketenteraman, dan akan berdampak pada munculnya keributan antara orang tua dan anak.

Keempat, fungsi pendidikan. Benda-benda yang termasuk ke dalam fungsi pendidikan yaitu: (1) *Pedang wlira* atau *Pedang kang pamor kancono*, yang memiliki arti bahwa suami isteri harus bisa memberikan pendidikan bagi satu sama lain, supaya kehidupannya bisa saling melengkapi kekurangan satu sama lain; (2) *Ian* yang berarti bahwa pola berpikir harus diubah, tidak seperti anak muda terus yang belum berperan sebagai orang tua dan mempunyai beban keluarga; (3) *Pari*, yang bermakna bahwa setiap pasangan pengantin sebelum terikat dalam ikatan perkawinan perlu mencari ilmu terlebih dahulu setinggi-tingginya. Ilmu menjadi bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Karena kesiapan segala sesuatunya, baik ilmu, pesikis, umur maupun yang lain-lain akan mempengaruhi keluarga yang terbentuk. *Ian* juga berarti bahwa sepasang suami isteri harus menanamkan rasa rendah hati terhadap sesama, tidak boleh mempunyai rasa iri hati terhadap sesama.

Kelima, fungsi perlindungan. Benda-benda yang termasuk kedalam fungsi perlindungan yaitu: (1) *Pedang wlira* atau *Pedang kang pamor kancono*, yang bermakna [a] media pengusir hawa nafsu, [b] jika dalam rumah tangga suami atau isteri sedang tidak enak hati maka

salah satu harus bisa membuat hatinya tenang; dan [c] suami isteri harus bisa mencegah perbuatan yang tidak baik serta menjaga ucapannya supaya tidak menyakiti satu sama lain. (2) *Ian*, berarti [a] sebagai orang tua tidak boleh meninggalkan keluarganya dan melepaskan kewajibannya dan [b] barat bumi atau tempat tinggal hidupnya suami isteri dalam menjalani sebuah keluarga. (3) *Ilir* berarti [a] suami isteri harus bisa meredam emosi masing-masing dalam menghadapi masalah; [b] jika salah satu sedang panas pikirannya, maka yang satu harus bisa menyejukan hati dan pikirannya; [c] jika salah satu sedang emosi yang satu jangan ikut emosi karena dapat menyebabkan berakhirnya sebuah keluarga, dan jika salah satu berbuat salah maka yang satu harus berlapang dada memaafkan, jangan sampai ada rasa dendam. (4) *kekeb* berarti berkeluarga harus pandai menjaga perkataan. Jangan sampai mengumbar aib masing-masing atau mengumbar aib keluarga ke tetangga atau lingkungan yang dapat mencemarkan nama baik keluarga itu sendiri. [b] Jangan pula membicarakan kejelekan orang lain atau tetangga yang dapat menyebabkan fitnah. (5) *Cowek* dan *muthu*, yaitu: Jika suami atau isteri pikirannya sedang kasar, yang satu harus bisa mengalah dan melembutkan sifat yang kasar.

Keenam, fungsi memasyarakatkan. Benda-benda yang termasuk kedalam fungsi memasyarakatkan yaitu: (1) *Kukusan*, yang mempunyai makna: [a] dalam membina sebuah keluarga tidak boleh rakus terhadap tetangga, rakus dalam arti suka mengambil hak milik orang lain; [b] terhadap tetangga jangan sampai berbuat jahat; [c] sebagai manusia juga harus sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup secara individu, sehingga memerlukan pergaulan; [d] dalam hidup bermasyarakat, jika ada kegiatan apa saja harus turut serta sebagai bagian dari anggota masyarakat; dan [e] harus selalu bekerja sama dan tolong menolong, jangan sampai dibenci oleh masyarakat karena menjadi keluarga yang

tidak berguna dan tidak peduli terhadap tetangga serta lingkungannya.

Ketujuh, fungsi rekreasi. Benda-benda yang termasuk kedalam fungsi rekreasi ini yaitu: (1) *Pari* bermakna bahwa perkawinan diharapkan sebagai media untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat; (2) *Wangkring* atau *mbatan* bermakna sebagai sepasang suami isteri, yang diharapkan dari pernikahan tersebut adalah pernikahan yang kuat dan abadi dalam artian tidak terpisah karena perceraian; (3) *Iilir* bermakna suami isteri harus saling memahami, saling menghormati dan saling melengkapi; (4) *Irus* bermakna bahwa orang tua haruslah bersikap adil terhadap anak-anaknya; dan (5) *Kekeb* bermakna: [a] isteri juga harus berbakti kepada suami, apapun yang dikatakan suami harus didengarkan; [b] suami isteri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan satu sama lain, karena tidak ada makhluk yang sempurna; [c] dalam menjalin hubungan keluarga dianjurkan bersikap jujur terhadap pasangan hidup dan keluarganya. (6) *Cowek* dan *Muthu* berarti [a] baik buruknya sifat pasangan juga harus dirasakan bersama, jangan sampai ingin baiknya namun buruknya tidak ingin merasakan, dan [b] dalam sebuah keluarga juga ada waktunya merasakan manis dan pahit. Jika sedang merasakan pahit, haruslah tetap dirasakan dan dijalani bersama-sama dengan penuh kesabaran.

Kedelapan, fungsi status keluarga. Benda yang termasuk kedalam fungsi status keluarga yaitu *Centhong*. Benda ini dalam tradisi *begalan* dimaknai dengan jika sudah sukses dan mampu membangun tempat tinggal layak dan mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga, tidak sombong, karena tidak ada orang kaya jika tidak ada orang miskin dan tidak ada orang miskin jika tidak ada orang kaya. Keduanya saling membutuhkan.

Kesembilan, fungsi beragama. Benda-benda yang termasuk kedalam fungsi beragama yaitu: (1) *Pedang wlira* atau *Pedang kang pamor kancono*, yang mengandung makna bahwa

suami isteri harus tetap berpegang teguh kepada agamanya; (2) *Kukusan* yang berarti suami isteri harus tetap ingat pada sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa; dan (3) *Siwur* yang berarti sebarang keinginan suami isteri dalam mencari rizki, namun Tuhan sudah menentukan jumlah rizki yang akan mereka dapatkan, dan entah sedikit atau banyak yang didapatkan haruslah tetap bersyukur atas nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada mereka.

E. Penutup

Begalan merupakan tradisi yang sudah melekat atau mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Banyumas, khususnya masyarakat Desa Kaliwedi, sehingga pelaksanaannya menjadi tuntutan masyarakat. Selain itu *begalan* juga sudah di laksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan seolah-olah sudah menjadi kewajiban atau hukum adat, yang jika tidak dilaksanakan akan berdampak pada munculnya sanksi sosial berupa cemoohan dan ditakutkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki atau tidak diindungkan yang akan menimpa keluarga pengantin, karena *begalan* juga dipercaya sebagai media tolak bala.³⁰

Dari pemaparan makna simbolik masing-masing perlengkapan dalam tradisi *begalan*, dapat dikatakan bahwa ada makna-makna yang terkait dengan keluarga. Dalam tradisi yang ada terkandung makna di mana di dalamnya terdapat sebuah konsep bagi terbentuknya keluarga *sakinah*. Jika dahulu tradisi *begalan* dinilai sebagai *tolak bala* untuk kedua calon pengantin, pada zaman sekarang, tradisi *begalan* lebih dipahami secara rasional. Kini, *begalan* bisa dikatakan sebagai sebuah media yang digunakan untuk mentransformasikan nilai-nilai luhur yang berisi bagaimana konsep membentuk keluarga yang penuh dengan kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan, baik di dunia maupun akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini Rufaida. *Tradisi Begalan Dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif 'Urf. Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman. *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, cet ke-1. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005.
- Noor, Faried Ma'ruf. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*. Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1983.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Tanzeh, Ahmad. (*kutipan dari Riyanto, 2001:133*), *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
<http://bezperunsoed.blogspot.com/2012/05/begalan-ritual-dalam-pernikahan-adat-banyumas.html>, akses 20 Maret 2014.
- <http://al-paijonson.Blogspot.com/2011/05/pengertian-keluarga-sakinah-menurut.html>, akses tanggal 15 maret 2014.
- [http://makna.sejarah.begalan, Tradisi Begalan: Simbol Tanggung Jawab Moral Masyarakat,](http://makna.sejarah.begalan,Tradisi.Begalan:SimbolTanggungJawabMoralMasyarakat)" diakses 26 april 2014.
- Observasi Begalan dalam Kaset DVD perkawinan, di Desa Kaliwedi pada tanggal 16 Februari 2014.

